

Lampiran Surat Edaran

Nomor : DM.01.03/II/V.3/013155.1/2012

Tanggal : 15 Mei 2012

**KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
DALAM NEGERI
BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu terwujudnya derajat kesehatan manusia Indonesia yang setinggi-tingginya, Kementerian Kesehatan menetapkan Visi Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. Guna mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi diantaranya menjamin ketersediaan dan Pemerataan SDM kesehatan dengan beberapa strategi utama diantaranya melalui pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu.

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan *meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.*

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal ditempuh melalui jenjang pendidikan berkelanjutan. Bagi sumber daya manusia kesehatan telah diatur dalam ketentuan tentang program tugas belajar sumberdaya kesehatan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008 dengan mengalokasikan bantuan pendidikan setiap tahunnya untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan (D3, D4, S1, S2 dan S3).

Tahun 2012, Kementerian Kesehatan melalui DIPA Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, dana dekonsentrasi dalam DIPA Dinas Kesehatan Provinsi, dan DIPA Poltekkes Kementerian Kesehatan, menyediakan alokasi dana bantuan tugas belajar yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan guna pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga Diploma IV Mitra Spesialis sebagai tenaga pendamping para dokter spesialis dalam melaksanakan pelayanan medik spesialistik.

Untuk merealisasikan program tugas belajar tersebut, setiap pimpinan unit kerja di fasilitas kesehatan diwajibkan membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatan berdasarkan jumlah dan jenis serta jenjang pendidikan SDM Kesehatan di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sehingga perencanaan tersebut segera diusulkan nama calon peserta tugas belajar dalam negeri bagi SDM Kesehatan, dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan penerimaan calon peserta program tugas belajar SDM Kesehatan Dalam Negeri tahun 2012.

B. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Operasional :

- a. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM-Kesehatan) adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan, yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan diri dalam upaya dan manajemen kesehatan
- b. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan
- c. Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan adalah upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan yang dilaksanakan secara multidisiplin, lintas sektor dan program untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- d. Perencanaan SDM Kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
- e. Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan SDM Kesehatan
- f. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan, serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
- g. Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan adalah pendidikan lanjutan bagi SDM Kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya dalam bentuk pendidikan formal dan pelatihan profesi
- h. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.
- i. Tugas Belajar adalah penugasan secara resmi oleh suatu institusi/organisasi pemerintah maupun swasta kepada pegawai/karyawannya yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi terhadap institusi/organisasinya, untuk menempuh pendidikan lanjutan dengan bantuan dari institusi/organisasi termaksud.
- j. Program Tugas Belajar SDM Kesehatan adalah program pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta pengembangan diri personal melalui pendidikan lanjutan baik berjangka panjang maupun pendek, dengan gelar dan atau tanpa gelar, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM Kesehatan serta tenaga-tenaga lainnya guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta untuk mendukung pengembangan karir yang bersangkutan.
- k. Fasilitas Kesehatan adalah seluruh sarana kesehatan baik yang berfungsi sebagai pelayanan langsung (Rumah Sakit dan Puskesmas) maupun pelayanan tidak langsung (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi Pendidikan, Balai Pelatihan Kesehatan dan UPT lainnya) kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian tugas belajar SDM Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Mendorong SDM Kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pemberian tugas belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi/unit kerja guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier SDM Kesehatan.

3. Sasaran

- a. Peserta tugas belajar Reguler dengan sumber dana dari DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan, diprioritaskan khusus bagi tenaga kesehatan pada jenjang pendidikan, sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan Diploma IV Mitra Spesialis (khusus tenaga kesehatan di RS Pusat dan Daerah)
 - 2) Pendidikan S-1 (Diutamakan Unit Pusat)
 - 3) Pendidikan S-2 (Lebih diutamakan bagi tenaga kesehatan dari Unit Pusat dan UPTnya)
 - 4) Pendidikan S-3 (Lebih diutamakan bagi tenaga kesehatan dari Unit Pusat dan UPTnya)
- b. Peserta tugas belajar dengan sumber dana dekonsentrasi DIPA Dinas Kesehatan Provinsi, diprioritaskan khusus bagi sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan, pada jenjang pendidikan D-III, D-IV, dan S1.
- c. Peserta tugas belajar dengan sumber dana dari DIPA Poltekkes Kementerian Kesehatan, diprioritaskan khusus bagi sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di Poltekkes Kementerian Kesehatan setempat, pada jenjang pendidikan D-IV, S-1, S-2 dan S-3.

4. Ruang Lingkup

a. Jenis Pendidikan

1) Pendidikan Vokasi,

Adalah Program Pendidikan Diploma IV, dimana penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan secara reguler di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditentukan, dan dikhususkan bagi tenaga kesehatan yang berasal dari Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Daerah.

2) Pendidikan Akademik, terdiri dari :

a) Program Sarjana (S-1)

Adalah Kelas Reguler di Pendidikan Tinggi Negeri, bagi calon peserta yang berasal dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah Pusat dan Daerah.

b) Program Magister (S-2)

Adalah Kelas Reguler di Pendidikan Tinggi Negeri, bagi calon peserta yang berasal dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah Pusat dan Daerah.

c) Program Doktor (S-3)

Kelas Reguler di Pendidikan Tinggi Negeri, khusus bagi calon peserta yang berasal dari fasilitas kesehatan non pelayanan langsung (Kementerian Kesehatan Pusat dan UPT, Institusi Pendidikan dan Balai Pelatihan Kesehatan)

3) Pendidikan Profesi

Mengingat keterbatasan anggaran bantuan pendidikan dalam DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan, maka pendidikan profesi belum diprioritaskan untuk pemberian bantuan beasiswa bagi tenaga kesehatan

4) Lama masa studi, sebagai berikut :

- Program Pendidikan D-IV dari lulusan D-III : 1 tahun
- Khusus untuk program pendidikan D-IV Mitra Spesialis, peminatan keperawatan anestesi Reanimasi, peminatan teknik Radiologi dan peminatan Fisioterapi, lama masa studi adalah 3 semester
- Program Pendidikan S-1 dari lulusan D-III : 2 tahun
- Program Pendidikan S-2 dari lulusan D-IV/S1 : 2 tahun
- Program Pendidikan S-3 dari lulusan S-2 : 3 tahun

5. Perencanaan kebutuhan tugas belajar

Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar bagi SDM Kesehatan di Lingkungan Kemenkes baik di Pusat maupun Daerah, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan kesehatan.

Rencana kebutuhan tugas belajar disusun oleh masing-masing Unit kerja Eselon I Pusat dan Pemerintah Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun untuk rencana 5 (lima) tahunan dan dirinci ke dalam rencana tahunan, mencakup antara lain :

- a. Bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar
- b. Jenis ketrampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan
- c. Jenis lembaga pendidikan yang direncanakan
- d. Kualifikasi calon peserta tugas belajar
- e. Jangka waktu dan tingkat pendidikan
- f. Alokasi biaya dan sumber biaya

Rencana pelaksanaan tugas belajar setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun berjalan di masing-masing unit kerja, baik di Pusat maupun Daerah.

6. Institusi Pendidikan Penyelenggara Tugas Belajar

Diprioritaskan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terakreditasi minimal "B", apabila Program Studi dan Peminatan yang dibutuhkan tidak terdapat di PTN, maka calon peserta dapat mengikuti seleksi akademik di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terakreditasi minimal "B". Untuk keterangan yang lebih dalam pemilihan program studi dan peminatan pada Perguruan Tinggi dapat diakses melalui Website BAN PT (www.ban-pt.or.id) dan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

Khusus untuk Program Pendidikan Diploma IV Mitra Spesialis, penyelenggaraan pendidikan tugas belajar di Politeknik Kementerian Kesehatan yang ditetapkan, sebagai berikut :

NO	PEMINATAN	POLTEKKES KEMENKES
1.	Keperawatan Medikal Bedah	1. Kalimantan Timur 2. Palangkaraya 3. Pontianak 4. Denpasar
2.	Keperawatan Gawat Darurat	5. Mataram 6. Manado
3.	Keperawatan Anestesi & Reanimasi	7. Yogyakarta
4.	Keperawatan Kardiovaskuler	8. Semarang
5.	Keperawatan Jiwa	9. Malang
6.	Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi (Radiologi)	10. Jakarta II
7.	Analisis Kesehatan	11. Makassar
8.	Teknik Elektromedik	12. Surabaya
9.	Fisioterapi	13. Surakarta

7. Program Pendidikan

a. Program pendidikan adalah program reguler. Kejelasan mengenai program pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara reguler (kelas yang peserta, waktu dan penyelenggaraannya berlaku ketentuan biasa dalam Institusi Pendidikan), dengan kriteria peserta tubel :

- 1) Dibebaskan tugas dari pekerjaan rutin maupun tugas lain dalam unit kerja yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan.
- 2) Memperoleh bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Tidak memperoleh tunjangan struktural/fungsional dan penghasilan lainnya, kecuali gaji.

b. Kelas jauh dan kelas khusus (Jum'at, Sabtu) tidak diperbolehkan.

C. PERSYARATAN

Persyaratan Umum:

1. Program studi/Peminatan yang diambil, sesuai dengan kebutuhan organisasi/unit pengusul.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS terhitung saat seleksi administrasi.

4. Pangkat serendah-rendahnya :
 - Program Pendidikan D-IV dan S1 : II c
 - Program Pendidikan S-2 : III a
 - Program Pendidikan S-3 : III b
5. Minimal 3 tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya, termasuk yang mengikuti ijin belajar.
6. DP3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik.
7. Memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas.
8. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu.
9. Tidak dalam status peserta tugas belajar dan atau mengikuti pendidikan di institusi pendidikan lainnya, yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
10. Berbadan sehat dan bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
11. Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan.
12. Dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional.
13. Diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.
14. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat setingkat lebih tinggi apabila tidak ada formasi.
15. Tidak sedang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan lain yang dinyatakan dalam surat
16. Batas usia Diploma IV, maksimal 40 tahun, S1, S-2 dan S-3 maksimal 45 tahun (31 Desember 2012)
17. Batas usia S-2 dan S-3 bagi fungsional dosen, peneliti dan WI, maksimal 55 tahun (hingga 31 Desember 2012)
18. Tidak sedang:
 - a) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 - b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara
 - c) Dalam proses perkara pidana
 - d) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan
19. Tidak pernah:
 - a) Dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat
 - b) Gagal dalam tugas belajar sebelumnya yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan atau
 - c) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya
20. Menandatangani perjanjian tugas belajar di atas materai, yang memuat hak, kewajiban dan sanksi.

Persyaratan Khusus:

Program Pendidikan Diploma IV Mitra Spesialis

- a. Peminatan yang akan diambil disesuaikan dengan keberadaan dokter spesialis di Rumah Sakit, baik sudah selesai pendidikan maupun yang sedang mengikuti pendidikan

- b. Latar belakang pendidikan, memiliki ijazah D-III Kesehatan :
- 1) Lulusan D-III Keperawatan untuk peminatan:
 - a) Keperawatan Medikal Bedah
 - b) Keperawatan Gawat Darurat
 - c) Keperawatan Anestesi & Reanimasi
 - d) Keperawatan Medikal Bedah Kardiovaskuler
 - e) Keperawatan Jiwa
 - 2) Lulusan D-III Analis Kesehatan, untuk peminatan Analis Kesehatan
 - 3) Lulusan D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (Radiologi), untuk peminatan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
 - 4) Lulusan D-III Teknik Elektromedik, untuk peminatan Teknik Elektromedik
 - 5) Lulusan D-III Fisioterapi, untuk peminatan Fisioterapi
- c. Bagi peserta wanita bersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan
- d. **Setelah selesai pendidikan**, peserta wajib kembali bekerja di rumah sakit
- Khusus untuk Diploma IV Kesehatan lainnya, institusi penyelenggara dan peminatan dapat dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Poltekkes Kemenkes.

Khusus untuk sumber dana DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan

1. Untuk keperluan seleksi administrasi

Untuk keperluan seleksi administrasi baik di Unit Eselon I dan Dinas Kesehatan Provinsi, masing-masing calon peserta yang akan mengikuti Program Pendidikan Diploma IV, S-1, S-2 dan S-3, melampirkan 1 (satu) berkas, untuk Diploma IV (map warna hijau), S-1 (map warna biru), S-2 (map warna kuning), S-3 (map warna merah), dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotocopy SK PNS dan SK pangkat terakhir
- b. Fotocopy SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional/ struktural.
- c. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik
- d. Fotocopy ijazah/STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Surat ijin mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar dari BKD setempat.
- f. Surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon ybs tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin (khusus peserta daerah, dikirimkan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai peserta tugas belajar)
- g. Surat ljin suami/istri bagi yang sudah menikah.
- h. Surat Keterangan dari Pimpinan unit kerja mengenai bidang studi/peminatan yang akan diambil relevan dengan bidang tugasnya, atau akan ditempatkan/ditugaskan sesuai pada unit kerja lain sesuai dengan kompetensi.
- i. Surat pernyataan tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi (di atas materai).

2. Untuk keperluan Penetapan Surat Keputusan

Untuk keperluan penetapan Surat Keputusan peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan akademik baik di Unit Eselon I dan Dinas Kesehatan Provinsi, wajib melampirkan 1 (satu) berkas, untuk Diploma IV (map warna hijau), S-1 (map warna biru), S-2 (map warna kuning), S-3 (map warna merah), sebagai berikut :

- a. Surat keterangan lulus seleksi akademik dari institusi pendidikan
- b. Surat Perjanjian tugas belajar bermaterai (dibuat setelah calon peserta mengikuti pendidikan)
- c. Surat Keterangan mengikuti Tugas Belajar dari BKD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Peserta Daerah)
- d. Mengisi biodata peserta tugas belajar (Lampiran 1)
- e. Membuat surat pernyataan bersedia menanggung biaya pendidikan tugas belajar di luar komponen biaya yang dibayarkan dari DIPA penyanggah dana.
- f. Membuat surat pernyataan dari Bendahara Gaji yang menyatakan peserta tugas belajar tidak menerima tunjangan struktural dan fungsional dan telah bebas tugas dari pekerjaan (peserta tubel regular)

Seluruh dokumen (sumber dana DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan) tersebut di atas, **segera** dikirimkan ke :

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
c.q. BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN
JL. HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12120**

D. HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI BAGI PESERTA TUGAS BELAJAR

1. Hak :

- a) Menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Mendapat kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku
- c) Mendapat kenaikan gaji berkala
- d) Mendapat bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penyanggah dana.

2. Kewajiban :

- a) Menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk (bagi peserta tubel regular)
- b) Melaporkan hasil akademik yang diperoleh pada setiap akhir semester bagi sumber dana yang berasal dari APBN Pusat kepada masing-masing penyanggah dana
- c) Menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan batas masa studi maksimal, sebagai berikut :
 - 1) Program Pendidikan D-IV dari D-III : 1 tahun
 - 2) Khusus untuk program pendidikan D-IV Mitra Spesialis, peminatan keperawatan Anestesi & Reanimasi, peminatan Teknik Elektromedik dan peminatan Fisioterapi, lama masa studi adalah 3 semester
 - 3) Program Pendidikan S-1 : 2 tahun

- 4) Program Pendidikan S-2 : 2 tahun
- 5) Program Pendidikan S-3 : 3 tahun
- d) Peserta didik yang telah selesai tugas belajar wajib melapor kepada atasan langsung dan unit pengirim, penyanggah dana, dengan melampirkan : fotocopy ijazah dan transkrip nilai/surat keterangan selesai mengikuti pendidikan dari institusi pendidikan, karya tulis/skripsi/thesis/disertasi dalam bentuk CD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi.
- e) Tidak selesai pendidikan sesuai masa studi, maka yang bersangkutan segera menginformasikan kepada unit pengusul dan penyanggah dana dan masing-masing unit pengusul dapat mengajukan usulan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta tugas belajar lanjutan dengan biaya swadana, dengan perpanjangan masa pendidikan maksimal 2 semester atau sesuai dengan ketentuan dan peraturan masing-masing institusi pendidikan.
- f) Bersedia kembali ke unit kerja semula, atau ditempatkan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

3. Sanksi :

- a) Jika ketentuan pelaksanaan tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2012 tidak diikuti, maka Tim pengelola Tugas Belajar SDM Kesehatan, dapat membatalkan calon peserta yang sudah diusulkan oleh Unit Utama dan Dinkes Provinsi. Hal ini berlaku untuk sumber dana dekonsentrasi di Dinkes Provinsi, DIPA Poltekkes Kemenkes dan DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan.
- b) Peserta tugas belajar yang diusulkan dan proses seleksi mengikuti Edaran ketentuan pelaksanaan tugas belajar 2012, maka yang bersangkutan tetap mengikuti ketentuan SE tahun 2012 sampai dengan yang bersangkutan kembali ke unit pengirim untuk didayagunakan. Apabila yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dapat diambil sanksi, sebagai berikut :
 - 1. Penghentian pemberian bantuan biaya pendidikan
 - 2. Pengembalian biaya pendidikan bagi peserta yang memperoleh biaya tugas belajar anggaran Kementerian Kesehatan, sejumlah biaya bantuan yang telah diterima, *apabila peserta pindah di luar peminatan dan atau institusi pendidikan yang ditentukan, dan berhenti bukan atas pertimbangan akademis.*
 - 3. Sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Bagi peserta D-IV Mitra Spesialis yang dalam masa pendidikan ternyata hamil akan dikeluarkan dari pendidikan dan harus mengembalikan biaya yang telah diterima selama masa pendidikan.

E. PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

- 1. Bagi Peserta yang mendapatkan sumber dana dari DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan, maka peserta harus :
 - a) Mengisi lembar perjanjian dengan penyanggah dana selama batas waktu pendidikan yang telah ditetapkan, memuat hak, kewajiban dan sanksi.
 - b) Menandatangani Perjanjian yang telah disepakati.
- 2. Bagi Peserta yang mendapatkan sumber dana dari DIPA lainnya, maka peserta harus :
 - a) Membuat Perjanjian kerjasama dengan penyanggah dana dengan pimpinan tertinggi institusi pendidikan yang memuat hak dan kewajiban.
 - b) Menandatangani Perjanjian yang telah disepakati.

F. PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Prosedur pemberian tugas belajar dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu :

1. Seleksi Administrasi

- a) Seleksi administrasi dilakukan sekali tiap tahunnya
- b) Pelaksana seleksi administrasi :
 - 1) Peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten dan UPTD seleksi administrasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi (untuk sumber dana dekonsentrasi DIPA Dinas Kesehatan Provinsi dan yang diusulkan melalui dana tugas belajar dalam DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan).
 - 2) Peserta yang berasal dari Poltekkes Kemenkes seleksi administrasi oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
 - 3) Peserta yang berasal dari Unit Kerja di lingkungan Kemenkes dan UPT seleksi administrasi oleh Unit Utama Kemenkes.
 - 4) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam seleksi administratif adalah :
 - Kesesuaian program studi dan peminatan yang dipilih dengan master plan tubel pada unit organisasi di wilayahnya.
 - Kesesuaian antara peningkatan kemampuan/kompetensi calon peserta tugas belajar dengan tugas yang telah diprogramkan atau dipersiapkan setelah selesai pendidikan.
 - Kesesuaian kualifikasi, masa kerja dan ketentuan lain yang dimiliki calon peserta tugas belajar dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - Rencana sumber pendanaan dan alokasi dana yang tersedia.
 - 5) Hasil seleksi administrasi dan usulan peserta tugas belajar dikirimkan kepada Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes, Cq.Pustanserdik SDM Kesehatan, yang telah disusun berdasarkan peringkat/prioritas (utama dan cadangan).
 - 6) Tim Pengelola tugas belajar SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan akan melakukan kajian terhadap hasil seleksi administrasi dan usulan peserta tugas belajar dari Unit Utama dan Dinkes Provinsi termasuk calon peserta yang direncanakan dari dana dekonsentrasi dalam DIPA Dinas Kesehatan Provinsi, serta calon peserta dari Poltekkes Kemenkes. Hasil kajian tersebut selanjutnya dibahas dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Unit Utama dan Penyandang dana dalam pertemuan koordinasi untuk menyepakati :
 - Kesesuaian hasil seleksi administrasi terhadap ketentuan pelaksanaan tugas belajar.
 - Konfirmasi/klarifikasi atas kepastian calon peserta tugas belajar yang diusulkan.
 - Konfirmasi/Klarifikasi ketersediaan dana
 - 7) Tim Pengelola tugas belajar SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, maka melalui Kepala Pustanserdik SDM Kesehatan mengeluarkan rekomendasi bagi calon peserta tubel yang telah lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi akademik, kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Utama. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Utama menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPT-nya.

2. Seleksi Akademik

- a. Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi akademik pada institusi pendidikan yang telah diusulkan. **Dan khusus untuk Pendidikan Diploma IV Mitra Spesialis dilaksanakan di 33 Poltekkes Kemenkes, sesuai lampiran 2**
- b. Peserta wajib melaporkan hasil seleksi akademik dan menyerahkan surat keterangan lulus sesuai batas waktu yang telah ditetapkan kepada Dinkes Provinsi/Unit Utama dan Penyandang Dana. **Dan khusus untuk Pendidikan Diploma IV mitra Spesialis, lembar hasil seleksi akademik dikirimkan langsung ke Pusdiklatnakes, segera setelah pelaksanaan seleksi akademik selesai dilaksanakan.**

3. Penetapan Peserta Tubel :

- a. Khusus calon peserta yang diusulkan mendapatkan bantuan tugas belajar dari DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan, maka Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Utama mengirimkan hasil kelulusan seleksi administrasi, disertai berita acara penetapan calon peserta tubel yang lulus seleksi administrasi kepada Pustanserdik SDM Kesehatan Badan PPSPDM Kesehatan.
- b. Khusus calon peserta yang diusulkan untuk mendapatkan dana APBN yang didekonsentrasikan dalam DIPA Dinas Kesehatan Provinsi, dan dana tubel bagi pendidik dan Kependidikan dalam DIPA Poltekkes Kemenkes, maka Dinas Kesehatan Provinsi dan Poltekkes Kemenkes mengirimkan hasil kelulusan seleksi administrasi, disertai berita acara penetapan calon peserta tubel yang lulus seleksi administrasi kepada Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan Kemenkes, dengan tembusan kepada Kepala Pustanserdik SDM Kesehatan.
- c. Keputusan Penetapan Peserta Tubel SDM Kesehatan sesuai a dan b, oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan atas usul Pustanserdik SDM Kesehatan. Khusus untuk Diploma III, keputusan penetapan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- d. Peserta yang dibiayai dari sumber dana di luar APBN Kemenkes, Keputusan Penetapan ditetapkan oleh masing-masing penyandang dana.
- e. Calon Peserta tugas belajar berhak mendapatkan dana pendidikan baik yang baru maupun parsial mulai bulan September (semester ganjil) tahun 2012

G. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing penyandang dana dan unit pengusul, baik di pusat maupun daerah yang disesuaikan kebijakan masing-masing.

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sebagai berikut :

1. Sasaran Monitoring dan Evaluasi (Monev)
 - a) Pengelola ketenagaan di Dinkes Provinsi/Unit Utama
 - b) Institusi Pendidikan Penyelenggara Tubel
 - c) Peserta Program Pendidikan Tubel
2. Aspek Monev
 - a) Verifikasi data peserta lama, baru dan selesai tubel
 - b) Verifikasi bukti pembayaran terkait dengan pengelolaan keuangan

- c) Laporan perkembangan mahasiswa (KHS)
 - d) SK pimpinan tertinggi institusi pendidikan mengenai pembiayaan pendidikan untuk peserta tubel
 - e) Pendayagunaan Pasca Pendidikan
3. Waktu Monev

Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu atau paling banyak dua kali dalam setahun, dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

H. PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan Tubel :

SUMBER DANA	D-III	D-IV LAINNYA	D-IV MS	S1	S2	S3	KET
DIPA PUSTANSERDIK	-	-	v	v	v	v	
DIPA DEKONSENTRASI	v	v	v	v	-	-	
DIPA POLTEKKES	-	v	v	v	v	v	

- a) Pembiayaan program tubel SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kemenkes yang dialokasikan di DIPA Satuan Kerja Pustanserdik SDM Kesehatan.
- b) Untuk dana dekonsentrasi dalam DIPA Dinkes Provinsi, digunakan untuk pemberian bantuan beasiswa terutama yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Pusat dan Daerah)
- c) Untuk dana tubel dalam DIPA Poltekkes Kemenkes, digunakan untuk pemberian bantuan beasiswa bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja di Poltekkes Kemenkes.
- d) Untuk sumber-sumber dana lainnya mengacu pada aturan masing-masing penyandang dana
- e) Komponen dan besaran bantuan pendidikan butir a, b, dan c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis pendanaan :

- a) Biaya penuh, diberikan selama peserta tubel mengikuti proses pendidikan sejak semester awal hingga akhir, sesuai dengan batas masa studi maksimal.
- b) Biaya parsial, diberikan kepada mereka yang sedang dalam proses pendidikan dan belum memperoleh dana. Dana tubel yang diberikan adalah dana lanjutan selama peserta tugas belajar masih dalam proses belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Institusi Pendidikan, dan bagi peserta yang diusulkan sudah dalam penyusunan skripsi/thesis tidak diberikan bantuan beasiswa.

I. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Daftar nama calon peserta yang diusulkan oleh Unit Utama kepada Pustanserdik SDM Kesehatan sudah disusun berdasarkan prioritas/ranking pada saat seleksi administrasi masing-masing Unit Utama/Dinkes Provinsi (Lampiran 3)
2. Dalam hal tertentu, Tim Pengelola Tubel SDM Kesehatan di Lingkungan Kemenkes dapat menentukan kebijakan khusus bagi calon peserta tubel sesuai dengan kebutuhan program.

3. Setelah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukkan Tenaga Kesehatan untuk mengikuti Tubel program D-IV, S1, S2 dan S-3 dalam negeri tidak diperkenankan pindah peminatan dan pindah institusi pendidikan.
4. Untuk informasi lebih lanjut terkait proses rekrutmen dan sumber dana :
 - a) DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan, agar menghubungi Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, melalui contact person:

Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
Pustanserdik SDM Kesehatan
Telpon : 021 7072 4502

Email : rekrut_tubelsdmk@yahoo.com.

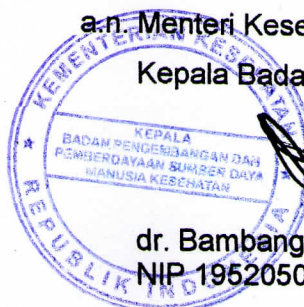
- b) DIPA Dinkes Provinsi, pada Dinas Kesehatan Provinsi setempat (Bagian SDK)
- c) DIPA Poltekkes Kemenkes, pada Poltekkes Kemenkes setempat.

J. JADWAL PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN
1	Informasi Surat Edaran ke Unit Utama, UPT Vertikal Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota.	Pustanserdik SDM	Mei 2012
2	Pengajuan usulan hasil seleksi administrasi ke Pustanserdik SDM	Unit Utama Kementerian Kesehatan dan Dinkes Provinsi	Minggu III Juni 2012
3	Seleksi Berkas tingkat Pusat	Pustanserdik SDM	Minggu I-II Juli 2012
4	Seleksi Akademik *)	Institusi Pendidikan	Juli - Agustus 2012
5	Pengumuman hasil seleksi akademik *)	Institusi Pendidikan	Juli - Agustus 2012
6	Pra Penetapan SK Tubel	Pustanserdik SDM	Minggu III Agustus 2012
7	Penerbitan SK Tugas Belajar	Ka.Badan PPSPDM Kes.	Minggu IV Agustus 2012
8	Kuliah	Institusi Pendidikan	September 2012

*) Kepastian pelaksanaan tergantung institusi pendidikan.

a.n. Menteri Kesehatan
 Kepala Badan PPSPDM Kesehatan



dr. Bambang Giatno R, MPH
 NIP.195205011980011002

BIODATA PESERTA TUGAS BELAJAR

PROGRAM PENDIDIKAN	:	D-IV ☐	S1 ☐	S2 ☐	S3 ☐
1. PROVINSI/UNIT UTAMA ASAL	:				
2. NAMA LENGKAP	:				
3. TEMPAT/TGL LAHIR	:				
4. JENIS KELAMIN	:				
5. ALAMAT SESUAI KTP	:				
6. ALAMAT SEKARANMG	:				
7. NO.TELP/HP	:				
8. NIP.	:				
9. PANGKAT/GOLONGAN	:				
10. UNIT KERJA	:				
11. NAMA ATASAN LANGSUNG	:				
12. NO HP ATASAN LANGSUNG	:				
13. UNIVERSITAS/POLTEKKES	:				
14. JURUSAN/PEMINATAN	:				
15. KELAS	:	REGULER			
16. NOMOR POKOK MAHASISWA	:				
17. SEMESTER	:				

Pas foto

3 x 4

Tanda Tangan, nama jelas ybs

(.....)

DAFTAR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA POLTEKKES KEMENKES	ALAMAT
1	POLTEKKES KEMENKES ACEH	Kampus Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh Jl. Soekarno-Hatta Gg. Poltekkes Aceh Besar Telp 0651 46128 Fax. 46127- 46126
2	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	Jl. Jamin Ginting KM 13,5 Kel. Lau Cih, Kec. Medan Tuntungan Medan Telp. 061 8368633 Fax. 061 8368644
3	POLTEKKES KEMENKES RIAU	Jl. Melur No.103 Pekanbaru - Riau Telp.0761 36581 Fax.20656
4	POLTEKKES KEMENKES TANJUNG PINANG	Jl.AR.Hakim No.1 Tanjung Pinang Kepulauan Riau Telp.0771 24086
5	POLTEKKES KEMENKES PADANG	Jl. Simpang Kopi Siteba Nanggalo Padang Telp. 0751 7051848 Fax 7051848
6	POLTEKKES KEMENKES JAMBI	Jl. H. Agus Salim No.09 Kotabaru Jambi Telp. 0741 445450 Fax. 445579
7	POLTEKKES KEMENKES BENGKULU	Jl.Indragiri N0.3.Padang Harapan Bengkulu Telp. 0736 341212, 344025 Fax.21514
8	POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG	Jl.Jend.Sudirman KM 3 No.1365 Palembang (Komp.RSMH) Telp/Fax. 0711 373104
9	POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG	Komp.Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov.Bangka Belitung Jl.Pulau Bangka Kel.Air Itam Pangkal Pinang Telp/Fax. 0717 422014
10	POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG	Jl. Soekarno Hatta No.1 Hajimena Bandar Lampung Telp.0721 783852 Fax. 773918
11	POLTEKKES KEMENKES BANTEN	Jl.Syech Nawawi Al-Bantany Desa Banjarsari Kec.Cipocok Jaya Kota Serang Banten Telp/Fax. 0254 2577766
12	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II	Jl. Hang Jebat III F.3 Keb. Baru Jaksel Tlp 7397641, 43 Fax.7397769
13	POLTEKKES KEMENKES BANDUNG	Jl.Pajajaran No. 56 Bandung Telp.022 4239686, 4231639, 4231627 Fax.022 4231640
14	POLTEKKES KEMENKES SEMARANG	Jl. Tirta Agung, Pedalangan Tembalang Semarang Telp/fak.024 7460274
15	POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA	Jl.Tata Bumi No.3 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta Telp. 0274 617601
16	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya Telp. 031 5027058, Fax. 5028141
17	POLTEKKES KEMENKES DENPASAR	Jl.Sanitasi Sidakarya No. 1 Denpasar Tlp. 0361 710447 Fax. 710448
18	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	Jl. Kesehatan V / 10 Mataram 83121 Tlp 0370 622382 Fax. 621383
19	POLTEKKES KEMENKES KUPANG	Jl. Piet A. Talo Liliba Kupang Telp. 0380 881880, Fax. 0380 85534018

NO	NAMA POLTEKKES KEMENKES	ALAMAT
20	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Jl.28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Telp. 0561 882632
21	POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN	Jl.H.Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru Telp.0511 4773267 Fax. 4772288
22	POLTEKKES KEMENKES PALANGKARA	Jl.George Obos No.30 Palangkaraya 73111 Telp.0536 3221768,3237504 Fax.3235146
23	POLTEKKES KEMENKES KALTIM	Jl.W.Monginsidi No. 38 Samarinda Telp. 0541 738153 Fax 768523
24	POLTEKKES KEMENKES MANADO	Jl. R.W. Monginsidi Malalayang II Manado Telp 0431 834588
25	POLTEKKES KEMENKES PALU	Jl. Thalua Konchi No. 13 Palu Telp. 0451 491451
26	POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR	Jl.Bendungan Billi-Billi Tidung No.1 Makassar Telp. 0411 - 869742
27	POLTEKKES KEMENKES MAMUJU	d/a RSUD Prov.Sulawesi Barat Jl.RE.Martadinata Mamuju Sulawesi Barat
28	POLTEKKES KEMENKES KENDARI	Jl. M.T. Haryono Anduonohu Kendari Telp. 0401 390492
29	POLTEKKES KEMENKES MALUKU	Jl. Laksda Leo Wattimena Negeri Lama Ambon Telp.0911 363943, 362950-52 Fax. 0911-362949
30	POLTEKKES KEMENKES TERNATE	Jl. Tanah Tinggi Kel.Tanah Tinggi Barat Ternate Telp./Fax.0921 3121870
31	POLTEKKES KEMENKES JAYAPURA	Jl Padang Bulan II Hedam Distrik Jayapura Tlp. (0967) 584280, 584281 Fax. (0967) 584529
32	POLTEKKES KEMENKES SORONG (Prodi Keperawatan Manokwari)	Jl.Slamet Riyadi Kampung Ambon Atas Manokwari Telp/Fax.0986 2114457, 214012
33	POLTEKKES KEMENKES GORONTALO	Jl.Taman Pendidikan No. 30 Gorontalo Telp. 0435 831877 Fax. 0435 827194

[illegible]

Pimpinan Unit Utama/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENANGGUNG BIAYA TUGAS BELAJAR
DI LUAR KOMPONEN DIPA PUSTANSERDIK SDM KESEHATAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :
Provinsi/Unit Utama Asal :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menanggung biaya tugas belajar di luar komponen biaya yang dibayarkan dari DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes di Universitas/Poltekkes Peminatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya tidak benar.

....., 2012

Yang menyatakan,

Materai Rp.6.000

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN
(Sumber Dana DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan)

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Provinsi/Unit Utama Asal :

Alamat :

Saat ini sedang mengikuti program Pendidikan **D-IV / S1 / S-2 / S-3***) Kelas Reguler di Poltekkes/Universitas

Program Studi Peminatan

Mulai Tahun Akademik Semester

Menyatakan bahwa, saat ini saya sedang mengikuti Tugas Belajar dan tidak sedang menduduki jabatan **struktural/fungsional*)** di unit kerja dimana saya bekerja saat ini selaku PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan benar, dan apabila Pernyataan Saya ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

....., 2012

Mengetahui :
Atas Langsung

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

.....
Nama Jelas

*Keterangan : *) Pilih Salah satu*

SURAT PERNYATAAN
Tidak Dalam Status Peserta Tugas Belajar Atau
Mengikuti Pendidikan di Institusi Pendidikan Lainnya

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Provinsi/Unit Utama Asal :

Alamat :

Telepon :

Rencana Pendidikan :

Peminatan :

Menyatakan bahwa saat ini saya tidak dalam status peserta tugas belajar dan atau mengikuti pendidikan di institusi pendidikan lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan benar, dan apabila Pernyataan Saya ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

..... 2012

Mengetahui :
Atas Langsung

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

.....
Nama Jelas

SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :



Kode Pos

--	--	--	--	--

dengan ini menyatakan setuju nama di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :



Kode Pos

--	--	--	--	--

mengikuti pendidikan di :

Peminatan :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2012

Pimpinan Unit Kerja

[.....]
NIP.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN KEMBALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :

☎ :

Kode Pos

--	--	--	--	--

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia mendarmabaktikan keahlian yang diperoleh selama pendidikan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah lulus.
2. Bersedia ditugaskan kembali pada unit kerja asal atau unit kerja lain apabila diperlukan, dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2012

Mengetahui/Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja

Yang membuat pernyataan

Materi Rp.6000

[.....]
NIP.

[.....]
NIP.

**SURAT KETERANGAN
RENCANA PENEMPATAN KEMBALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :



Kode Pos

--	--	--	--	--

dengan ini menerangkan nama di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :



Kode Pos

--	--	--	--	--

setelah selesai mengikuti program pendidikan di

akan ditempatkan dan ditugaskan kembali pada bidang/Bagian pada :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2012

Pimpinan Unit Kerja

[.....]
NIP.